



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIS HARIYANTO bin ALM. KATIRAN;**
Tempat Lahir : Dumai;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/24 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Banaran RT. 01 RW. 02 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan 6 Desember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 29 April 2023;

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS HARIYANTO BIN (ALM) KATIRAN** bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS HARIYANTO BIN (ALM) KATIRAN** selama **1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah No Pol AG-6679-ECB tahun 2016;
 2. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah No Pol AG-6679-ECB tahun 2016 dan kunci kontaknya;
4. Menetapkan agar terdakwa **ARIS HARIYANTO BIN (ALM) KATIRAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di persidangan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutannya, yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa ia terdakwa ARIS HARIYANTO BIN ALM KATIRAN pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Banaran Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa pada saat melintasi disebuah gang kecil melihat ada sepeda motor diparkir di teras belakang rumah yang berlatarkan di Kelurahan Banaran Gang I Rt 0J Rw.OI Kecamafan Pesantren Kota Kediri;
- Bawa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mengecek ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan konci kontak masih menancap di lubang kunci serta helm diletakkan di atas spion kanan selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah No Pol. AG-6679-ECB tahun 2016 milik saksi SUDARWATI tanpa ijin JaJu menunfunya keluar gang lalu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan dibawa kabur ke Surabaya;
- Bawa sefelah berhasil membawa sepeda motor tersebut terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut secara online melalui facebook dan sudah difawarkan seela deal janjian akan bertransaksi ;
- Bawa nama akun terdakwa miliknya adalah "MUHAMAD ARIS";
- Bawa sepeda motor tersebut oleh terdakwa jual dengan harga RP. 3.000.000 akan teiapi keiika bertransaksi dengan pembelinya di wilayah rungkut kota surabaya terdakwa tiba-fiba diangkap pefugas dan diamankan;
- Bawa sebagai akibat perbuatan terdcikwa tersebut saksi SUDARWATI mengalami kerugian kira-kira RP. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: SUDARWATI

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan sebuah sepeda motor merek Honda warna putih merah nomor polisi AG 6679 ECB beserta kunci kontaknya milik Saksi yang baru Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi dengan alamat Kel. Banaran RT. 01 RW. 01 Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada malam sebelumnya terparkir di belakang rumah Saksi sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB setelah Saksi melaksanakan sholat Subuh, Saksi diberi tahu oleh anak Saksi yaitu Saksi NEILA DESFARRA PRAMESWARY yang mengatakan bahwa sepeda motor merek Honda warna putih merah nomor polisi AG 6679 ECB milik Saksi yang diparkir di belakang rumah sudah tidak ada lagi di tempat semula;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi NEILA DESFARRA PRAMESWARY mencari keberadaan sepeda motor tersebut di lingkungan sekitar dan menanyakan kepada warga sekitar tetapi tidak ada yang mengetahuinya dan sepeda motor tersebut tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tempat parkir sepeda motor tersebut tidak terlihat dari jalan dan akses menuju belakang rumah tidak terdapat pagar tetapi antara rumah Saksi dengan tetangga dapat dibedakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat hilangnya sepeda motor tersebut kira-kira Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: NEILA DESFARRA PRAMESWARY

- Bawa Saksi mengetahui hilangnya sebuah sepeda motor merek Honda warna putih merah nomor polisi AG 6679 ECB beserta kunci kontaknya milik ibu Saksi yaitu Saksi SUDARWATI yang baru Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi dengan alamat Kel. Banaran RT. 01 RW. 01 Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bawa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut terakhir kali digunakan oleh Saksi yang kemudian Saksi parkirkan di teras rumah belakang yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB dalam posisi menghadap ke arah timur tetapi Saksi tidak yakin apakah Saksi sudah melepaskan kunci sepeda motor ataukah tidak;
- Bawa setelah Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi masuk ke dalam rumah kemudian tidur;
- Bawa kemudian setelah Saksi selesai melaksanakan sholat Subuh pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempat semula kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SUDARWATI;
- Bawa kemudian Saksi dan Saksi SUDARWATI mencari keberadaan sepeda motor tersebut di lingkungan sekitar dan menanyakan kepada warga sekitar tetapi tidak ada yang mengetahuinya dan sepeda motor tersebut tidak berhasil ditemukan;
- Bawa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi SUDARWATI tersebut;
- Bawa Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tidak terlihat dari jalan dan akses menuju belakang rumah tidak terdapat pagar tetapi antara rumah Saksi dengan tetangga dapat dibedakan;
- Bawa Saksi SUDARWATI tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa Saksi SUDARWATI mengalami kerugian akibat hilangnya sepeda motor tersebut kira-kira Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: DIDIK RIYOKO

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 18.30 sekira pukul 18.30 WIB di tepi Jl. Raya Kec. Rungkut, Kota Surabaya karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe X1B02N04L0, tahun 2016 warna putih merah No. Rangka MH1JFP127GK776744, No. Mesin JFP1E2761861, a.n. SUDARWATI alamat Dsn. Bulur RT. 01 RW. 02 Ds. Ngreco, Kec. Kandat, Kab. Kediri beserta kunci kontaknya yang masih terpasang di lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Lenovo warna hitam yang ditemukan di kamar kos Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari lokasi penangkapan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi setelah lebih kurang selama satu bulan Saksi dan rekan melakukan penyelidikan atas laporan terjadinya kehilangan barang berupa sepeda motor merek Honda milik Saksi SUDARWATI, yang mana akhirnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi MOHAMAD MENARA BASUDEWA yang ikut membantu mencari sepeda motor yang hilang tersebut dengan mencari informasi di *facebook* kemudian menemukan postingan seseorang yang menjual sepeda motor dengan akun "MUHAMAD ARIS" yang menawarkan sepeda motor dengan ciri-ciri baik dari nomor polisi yang terpampang di plat nomor serta jenisnya sama dengan sepeda motor milik Saksi SUDARWATI yang telah hilang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: MOHAMAD MENARA BASUDEWA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi diberi tahu oleh Saksi NEILA DESFARRA PRAMESWARY bahwa sebuah sepeda motor milik Saksi SUDARWATI hilang kemudian Saksi membantu mencari keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Saksi membantu mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi SUDARWATI melalui aplikasi *facebook*, Saksi menemukan sebuah akun dengan nama "MUHAMMAD ARIS" berusaha menjual sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mirip dengan milik Saksi SUDARWATI, yang mana Saksi ketahui saat melihat foto sepeda motor dan plat nomornya yang diposting di *facebook*;

- Bahwa kemudian Saksi berusaha berkomunikasi dengan orang dengan nama akun "MUHAMMAD ARIS" tersebut dengan cara menulis di kolom komentar, yang selanjutnya direspon sehingga komunikasi beralih ke kotak surat (*inbox*) kemudian Saksi dan seseorang dengan nama akun "MUHAMMAD ARIS" tersebut bersepakat untuk bertemu di daerah Rungkut, Kota Surabaya karena Saksi berpura-pura hendak membeli sepeda motor yang ditawarkan tersebut dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian informasi tersebut Saksi sampaikan kepada petugas kepolisian sehingga pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Saksi diajak oleh petugas dari Polsek Pesantren untuk berangkat ke Surabaya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: ARIS HARIYANTO bin ALM. KATIRAN

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan raya di wilayah Kec. Rungkut, Kota Surabaya karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor merek Honda warna putih merah nomor polisi AG 6679 ECB pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di teras belakang sebuah rumah yang beralamat di Kel. Banaran Gg. 1 RT. 01/RW. 01 di timur masjid Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa melintas di sebuah gang kecil di Gg. 1 RT. 01/RW.01 Kel. Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merek Honda nomor polisi AG 6679 ECB yang terparkir di teras belakang sebuah rumah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih terpasang serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm terletak di atas spion kanan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya kemudian setelah keluar dari gang maka Terdakwa baru menaiki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa kabur ke kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut secara daring melalui aplikasi *facebook* dan sudah Terdakwa tawarkan serta sudah mendapatkan calon pembeli kemudian berjanji untuk bertemu di tepi jalan raya di wilayah Kec. Rungkut, Kota Surabaya karena sudah mendapatkan kesepakatan harga jual yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa nama akun Terdakwa di *facebook* adalah "MUHAMMAD ARIS";
- Bahwa saat Terdakwa sudah berada di tepi jalan raya di wilayah Kec. Rungkut, Kota Surabaya tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelum Terdakwa sempat bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu barang-barang milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda tipe X1B02N04L0, tahun 2016 warna putih merah No. Rangka MH1JFP127GK776744, No. Mesin JFP1E2761861, a.n. SUDARWATI alamat Dsn. Bulur RT. 01 RW. 02 Ds. Ngreco, Kec. Kandat, Kab. Kediri;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe X1B02N04L0, tahun 2016 warna putih merah No. Rangka MH1JFP127GK776744, No. Mesin JFP1E2761861, a.n. SUDARWATI alamat Dsn. Bulur RT. 01 RW. 02 Ds. Ngreco, Kec. Kandat, Kab. Kediri;
- 1 (satu) buah handphone merek Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor yang telah dilakukan penyitaan tetapi oleh Penuntut Umum tidak pernah ditunjukkan serta diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan raya di wilayah Kec. Rungkut, Kota Surabaya karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi SUDARWATI dengan merek Honda warna putih merah nomor polisi AG 6679 ECB pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di teras belakang sebuah rumah Saksi SUDARWATI yang beralamat di Kel. Banaran Gg. 1 RT. 01/RW. 01 di timur masjid Kec. Pesantren, Kota Kediri;
2. Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut terakhir kali digunakan oleh Saksi NEILA DESFARRA PRAMESWARY yang kemudian Saksi NEILA DESFARRA PRAMESWARY parkirkan di teras rumah belakang yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB;
3. Bahwa tempat sepeda motor tersebut diparkirkan tidak terlihat dari jalan dan akses menuju belakang rumah tidak terdapat pagar tetapi antara rumah Saksi SUDARWATI dengan tetangga dapat dibedakan;
4. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
5. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa melintas di sebuah gang kecil di Gg. 1 RT. 01/RW.01 Kel. Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merek Honda nomor polisi AG 6679 ECB yang terparkir di teras belakang rumah Saksi SUDARWATI kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
6. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih terpasang serta helm terletak di atas spion kanan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya kemudian setelah keluar dari gang maka Terdakwa baru menaiki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa kabur ke kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut secara daring melalui aplikasi *facebook* dan sudah Terdakwa tawarkan serta sudah mendapatkan calon pembeli yaitu Saksi MOHAMAD MENARA BASUDEWA kemudian berjanji untuk bertemu di tepi jalan raya di wilayah Kec. Rungkut, Kota Surabaya karena sudah mendapatkan kesepakatan harga jual yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa nama akun Terdakwa di *facebook* adalah "MUHAMMAD ARIS";
9. Bahwa saat Terdakwa sudah berada di tepi jalan raya di wilayah Kec. Rungkut, Kota Surabaya tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelum Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi MOHAMAD MENARA BASUDEWA;
10. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi SUDARWATI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*", sebagai siapa saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ARIS HARIYANTO bin ALM. KATIRAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan raya di wilayah Kec. Rungkut, Kota Surabaya karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi SUDARWATI dengan merek Honda warna putih merah nomor polisi AG 6679 ECB pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di teras belakang sebuah rumah Saksi SUDARWATI yang beralamat di Kel. Banaran Gg. 1 RT. 01/RW. 01 di timur masjid Kec. Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut terakhir kali digunakan oleh Saksi NEILA DESFARRA PRAMESWARY yang kemudian Saksi NEILA DESFARRA PRAMESWARY parkirkan di teras rumah belakang yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa melintas di sebuah gang kecil di Gg. 1 RT. 01/RW.01 Kel. Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merek Honda nomor polisi AG 6679 ECB yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di teras belakang rumah Saksi SUDARWATI kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih terpasang serta helm terletak di atas spion kanan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya kemudian setelah keluar dari gang maka Terdakwa baru menaiki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa kabur ke kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih merah nomor polisi AG 6679 ECB yang terparkir di teras rumah belakang rumah Saksi SUDARWATI yang beralamat di Kel. Banaran Gg. 1 RT. 01/RW. 01 di timur masjid Kec. Pesantren, Kota Kediri untuk kemudian dibawa Terdakwa dengan cara dituntun kemudian setelah keluar dari gang maka Terdakwa membawanya dengan cara menaiki sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa bawa kabur ke kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih merah nomor polisi AG 6679 ECB yang terparkir di teras rumah belakang rumah Saksi SUDARWATI yang merupakan milik Saksi SUDARWATI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih merah nomor polisi AG 6679 ECB yang terparkir di teras rumah belakang rumah Saksi SUDARWATI milik Saksi SUDARWATI tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi SUDARWATI sebagai pemiliknya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa ingin menjualnya sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan *waktu malam* ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa telah berhasil memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih merah nomor polisi AG 6679 ECB yang terparkir di teras rumah belakang rumah Saksi SUDARWATI milik Saksi SUDARWATI yang terparkir di teras rumah belakang rumah Saksi SUDARWATI milik Saksi SUDARWATI tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi SUDARWATI sebagai pemiliknya, yang antara satu rumah dan rumah lainnya dapat diketahui dengan jelas pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana unsur-unsur dari seluruh Dakwaan tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembesar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembesar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda tipe X1B02N04L0, tahun 2016 warna putih merah No. Rangka MH1JFP127GK776744, No. Mesin JFP1E2761861, a.n. SUDARWATI alamat Dsn. Bulur RT. 01 RW. 02 Ds. Ngreco, Kec. Kandat, Kab. Kediri;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe X1B02N04L0, tahun 2016 warna putih merah No. Rangka MH1JFP127GK776744, No. Mesin JFP1E2761861, a.n. SUDARWATI alamat Dsn. Bulur RT. 01 RW. 02 Ds. Ngreco, Kec. Kandat, Kab. Kediri;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi SUDARWATI, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUDARWATI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Lenovo warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor, oleh karena tidak diajukan serta tidak pula ditunjukkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS HARIYANTO bin ALM. KATIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda tipe X1B02N04L0, tahun 2016 warna putih merah No. Rangka MH1JFP127GK776744, No. Mesin JFP1E2761861, a.n. SUDARWATI alamat Dsn. Bulur RT. 01 RW. 02 Ds. Ngreco, Kec. Kandat, Kab. Kediri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe X1B02N04L0, tahun 2016 warna putih merah No. Rangka MH1JFP127GK776744, No. Mesin JFP1E2761861, a.n. SUDARWATI alamat Dsn. Bulur RT. 01 RW. 02 Ds. Ngreco, Kec. Kandat, Kab. Kediri;

Dikembalikan kepada Saksi SUDARWATI;

- 1 (satu) buah handphone merek Lenovo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRA ROSALIN, S.H., M.H. dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari SELASA tanggal 7 MARET 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI NUR SYAMSIAH BASRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh PUJIASTUTININGTYAS, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI NUR SYAMSIAH BASRI, S.H.